



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6679322 MEDAN
http://www.alodik.pemkotamedan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor 420/19721 Dikemjur/2011

Tentang

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA

MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala SMA AL-BUKHRI MUSLIM MEDAN Nomor 078/P/TP/ABM/2011 tanggal 31 Januari 2011, tentang Permohonan Perpanjangan Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah.
2. Laporan hasil Tim Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Surat Ijin Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Medan.

MENIMBANG

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Penaseerta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonomi
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MENETAPKAN

Pertama

1. Memberikan Perpanjangan Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Kepada
1. Nama Sekolah : SMA AL-BUKHRI MUSLIM MEDAN
2. Alamat Sekolah : Jl. Sriwijaya No. 57 Medan
3. Kota : Medan
4. Nama Yayasan : Yayasan Taman Perguruan Islam (TPI) Al-Bukhari Muslim
5. Alamat Yayasan : Jl. Sriwijaya No. 57 Medan
6. Akte Yayasan : No. 10 Tanggal 05 April 2001 oleh Notaris Syahril Sofyan, SH

Kedua

1. Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
2. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku
3. Mengirimkan Laporan Bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
4. Menjalankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
5. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Medan
6. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan swasta lain

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 23 Januari 2013
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 di atas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

1. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/824.A/2003 tanggal 23 Januari 2003

Kelima

1. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal 30-6-2011



Drs. H. HASAN BASRI, MM

Rektor Utama Muda

NIP. 19550801 198103 1 007

Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
2. Walikota Medan
3. Peringkat